BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab keluarga dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 pada umumnya menjelaskan mengenai suatu kewajiban seorang ibu dalam menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dalam hal ini, ayah bertanggung jawab penuh untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu secara layak selama masa penyusuan. Masa penyapihan anak tergantung dari kesepakatan kedua orangtua dan tindakan seperti menitipkan anak kepada orang yang terpercaya atau membayar orang lain untuk membantu merawat anak dengan bayaran yang patut. Begitu pula para informan dalam memahami Q.S. al-Baqarah ayat 233 sebagai petunjuk untuk menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak dan ibu selama masa penyusuan, serta tanggung jawab moral dan finansial ayah terhadap keluarga.
2. Kontekstualisasi pemahaman ulama Sungai Pandan adalah merefleksikan pendekatan yang tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual dalam penyesuaian di masyarakat. Juga sangat sejalan dengan tanggung jawab orang tua pada umumnya dan para mufasir terkemuka baik dalam masalah pencari nafkah termasuk dalam tanggung jawab ayah yang sudah tertera di dalam ayat untuk seorang ayah memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Adapun ibu pada umumnya tugas dan tanggung jawab mengandung,

melahirkan dan memberikan ASI (menyusui) adalah hal mutlak yang terjadi selama masa pernikahan. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan al-Qur'an dan ulama tafsir bahwa menyusui adalah hak ibu sepenuhnya terhadap anak. Persoalan tanggung jawab keluarga dalam era kekinian menuntut adanya peran dan tanggung jawab orangtua dalam hal ini ayah dan ibu yang memang di dalam Al-Qur'an diberikan tekanan melaksanakan perannya masing-masing. Pemahaman ulama Sungai Pandan terhadap ayat ini dilihat secara kontekstualisasi yang terjadi dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, kemampuan ekonomi, dan situasi masing-masing keluarga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka penulis memberikan saran berupa:

1. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada wilayah kalimantan selatan mencakup skala kabupaten/kota. Berbagai daerah lain di Indonesia terdapat banyak ulama kharismatik yang juga memiliki kontribusi signifikan dalam upaya pembinaan umat. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan bisa memperluas cakupan wilayah kajian, baik dalam bentuk penelitian eksploratif maupun studi perbandangan antar daerah.
2. Kajian ini hanya menitikberatkan pada aspek tanggung jawab keluarga sebagaimana tercermin dalam pandangan Al-Qur'an. Sementara itu aspek yang lain bisa tanggung jawab itu dibahas dalam hadis-hadis Nabi. Ruang

pengembangan kajian sangat terbuka untuk mengali melalui perspektif hadis guna melengkapi pemahaman yang telah dibuat dalam penelitian ini.

3. Penelitian ini berfokus pada pandangan ulama sebagai subjek utama. Ke depan, kejian dapat diperkaya melalui pendekatan lain seperti psikologi, sosiologi, atau pendidikan, sehingga penelitian dapat dikembangkan dengan pendekatan berbeda atau perluasaan subjek dan objek untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam. Untuk selanjutnya penelitian bisa memuat tentang kewajiban menyusui 2 tahun dalam perspektif Al-Qur'an.